



**PENETAPAN<sup>1</sup>**

Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Donald Ekoputra Bule logo S.Pd**, Laki-Laki, lahir di Kupang, tanggal 13 Desember 1987, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt. 018 Rw. 004, Kel/ Desa Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nik. 5371031312870009, Pekerjaan Guru, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon** ;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA :**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah saudara yang Bernama DONALD EKOPUTRA BULE LOGO S.Pd yang saat ini bertempat tinggal di RT/RW 018/ 004, Kel/ Desa Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
2. Bahwa Saudara dari pemohon diatas yang Bernama : YOHANIS RONDO, Lahir di Adek, tanggal 29 Januari 2004, sudah tinggal dengan pemohon di Kupang, dan saat ini pemohon bertindak sebagi wali.
3. Bahwa saat ini saudara dari pemohon tersebut diatas yang Bernama YOHANIS RONDO, sebagai syarat untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dutunjukan wali bagi YOHANIS RONDO, sebagai syarat untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI menandatangani surat-surat yang berhubungan pendaftaran seleksi tersebut

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No: 123 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



5. Bahwa untuk menjadi wali diatas, YOHANIS RONDO diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas. Maka pemohon memohon kiranya Bapak berkenan menerima permohonan ini dan memanggil pemohon untuk diperhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa permohonan ini berkenan memberikan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan menunjukan pemohon sebagai wali bagi YOHANIS RONDO, Lahir di Adek, 29 Januari 2004, serta berhak menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan persyaraatn TNI/ POLRI.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

**(2.3)** Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Donald Ekoputra Bule logo S.Pd, tertanggal 31-10-2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanis Rondo, tertanggal 16-04-2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Donald Ekoputra Bule logo S.Pd, tertanggal 55-04-2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Keluarga, tertanggal 28-02-2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yahanis Rondo, tertanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

**(2.4)** Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

**(2.5)** Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing – masing bernama :



1. **Saksi : Tenci Mboro**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai Menantu;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan penetapan wali untuk mengikuti seleksi seleksi TNI/ POLRI;
- Bahwa alasan dari Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap saudaranya yang bernama Yohanis Rondo, karena kedua orang tuanya ada di Rote;
- Bahwa tujuan dari Perwalian ini hanya untuk memenuhi syarat Administratif untuk pendaftaran Yohanis Rondo untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI;
- Bahwa Istri Pemohon adalah saudara sepupu dari Yohanis Rondo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perwalian ini tidak bertujuan untuk mengurus harta dari Yohanis Rondo, hanya untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : Juni Sarci Tupa**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai Suami dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan penetapan wali untuk mengikuti seleksi seleksi TNI/ POLRI;
- Bahwa alasan dari Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap saudaranya yang bernama Yohanis Rondo, karena kedua orang tuanya ada di Rote;
- Bahwa tujuan dari Perwalian ini hanya untuk memenuhi syarat Administratif untuk pendaftaran Yohanis Rondo untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI;
- Bahwa Istri Pemohon adalah saudara sepupu dari Yohanis Rondo;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No: 123 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



- Bahwa sepengetahuan Saksi perwalian ini tidak bertujuan untuk mengurus harta dari Yohanis Rondo, hanya untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM :**

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

(3.2) Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Yohanis Rondo, hanya untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI;

(3.3) Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

(3.4) Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan ;

(3.5) Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ; sedangkan Kuasa Asuh menurut pasal 1 angka 11 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No: 123 / Pdt.P / 2025 / PN Kpg



Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya ;

**(3.6)** Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak ;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon ingin sebagai wali dari Yohanis Rondo, hanya untuk mengikuti seleksi TNI/ POLRI, karena kedua orang tua Yohanis Rondo ada di Rote, apabila tidak ada perwalian tersebut maka Yohanis Rondo tidak dapat mendaftar dalam seleksi TNI/ POLRI;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Pemohon telah ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Yohanis Rondo karena Istrinya adalah saudara sepupu dari Yohanis Rondo, dan ternyata Perwalian ini bukanlah untuk tujuan pengurusan harta, melainkan akibat kedua orang tua dari Yohanis Rondo ada di Rote, Penetapan mana akan digunakan sebagai syarat pendaftaran dalam seleksi TNI/ POLRI, lagipula faktanya Yohanis Rondo sebenarnya sudah dewasa;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan maka perwalian ini bukanlah perwalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, bukan pula perwalian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, juga bukan perwalian sebagai dimaksud Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan perwalian disini adalah perwalian dimana





Pemohon hanyalah sebagai Kuasa dari Yohanis Rondo untuk menandatangani Surat-Surat sebagai syarat pendaftaran dalam seleksi TNI/ Polri;

**(3.10)** Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana dimaksud Pemohon dalam praktiknya ternyata tetap diminta atau disyaratkan oleh instansi, lembaga atau pihak terkait untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu ;

**(3.11)** Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam praktik masih terdapat adanya kesenjangan antara peraturan mengenai wali menurut hukum, dengan praktik yang terjadi di lapangan yang tetap mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan sebagai bukti tertulis atas perwalian tersebut ;

**(3.12)** Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dari Pengadilan dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon adalah semata-mata untuk memenuhi syarat yang diminta, atau semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon berserta Yohanis Rondo;

**(3.13)** Menimbang, bahwa adanya kesenjangan antara peraturan dan praktik tersebut menurut Hakim sebenarnya adalah karena prinsip kehati-hatian yang dijalankan dalam praktik di lapangan, dan kesenjangan tersebut adalah hal yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan Pemohon serta Yohanis Rondo yang tidak berdaya dalam menghadapi tuntutan dalam praktik di lapangan tersebut, sehingga Pengadilan dalam hal ini harus mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 47 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan terkait lainnya;

**(3.14)** Menimbang, bahwa maka dalam hal ini menurut Hakim cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Yohanis Rondo tersebut;

**(3.15)** Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**(3.16)** Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan Pemohon tersebut, selain daripada hal-hal yang telah



dipertimbangkan tersebut diatas, lagipula maksud Pemohon tersebut telah ternyata tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

**(3.17)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

**(3.18)** Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

#### **4. MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali untuk menjalankan Kuasa Asuh sebagai orang tua terhadap **Yohanis Rondo**, lahir di Lahir di Adek, 29 Januari 2004, untuk keperluan khusus menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Seleksi TNI/ POLRI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 11 Maret 2025** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfonsus Hoinbala, S.H.**, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh  
**Pemohon;**

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

t.t.d.

t.t.d.

**ALFONSUS HOINBALA, S.H.**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata .....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon .....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,

**JUMLAH** Rp. 110.000,  
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)